



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50/HUK/2025
TENTANG
PENGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan keseragaman, kerapihan, keserasian dalam berpakaian dan berpenampilan bagi pegawai dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial serta untuk mengenalkan produk batik ciprat produksi dari penerima manfaat pada unit pelaksana teknis Kementerian Sosial, perlu menetapkan penggunaan pakaian dinas pegawai dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial;
- b. bahwa Keputusan Menteri Sosial Nomor 310/HUK/2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial sudah tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penggunaan Pakaian Dinas Pegawai dan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2018 tentang Tata Pakaian pada Acara Kenegaraan dan Acara Resmi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
3. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Komisi Nasional Disabilitas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1413);

5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 148);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 273) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1013);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 746);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI DAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL.

KESATU : Pakaian dinas pegawai dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial digunakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hari Senin menggunakan kemeja putih polos dengan bawahan berwarna gelap dan bagi perempuan berhijab menggunakan jilbab/kerudung berwarna merah muda (*baby pink*) polos;
- b. hari Selasa menggunakan kemeja batik ciprat hasil produksi dari penerima manfaat pada unit pelaksana teknis Kementerian Sosial dengan bawahan berwarna gelap dan bagi perempuan berhijab menggunakan jilbab/kerudung polos yang menyesuaikan dengan warna baju;
- c. hari Rabu menggunakan kemeja putih polos dengan bawahan berwarna gelap dan bagi perempuan berhijab menggunakan jilbab/kerudung berwarna hijau sage polos;
- d. hari Kamis menggunakan kemeja batik motif bebas atau kemeja taktikal dengan bawahan berwarna gelap dan bagi perempuan berhijab menggunakan jilbab/kerudung polos berwarna yang menyesuaikan dengan warna baju; dan
- e. hari Jum'at menggunakan kemeja putih polos dengan bawahan berwarna gelap dan bagi perempuan berhijab menggunakan jilbab/kerudung berwarna biru tua polos.

KEDUA : Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilengkapi dengan atribut tanda pengenal.

- KETIGA : Atasan langsung berwenang untuk mengingatkan dan/atau memberikan teguran kepada pegawai dan aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Sosial apabila tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 310/HUK/2016 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Sosial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2025

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SAIFULLAH YUSUF

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Sosial.
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Kementerian Sosial.
3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Sosial.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum



Rizi Umi Utami
197801282006042003